

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang potensi penerimaan, efektivitas, efisiensi, dan kendala pemungutan pajak restoran di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 74 wajib pajak dimana sampel tersebut adalah rumah makan/ restoran/ cafe yang pendapatan perbulannya sampai atau melebihi Rp 10.000.000 setiap bulannya dengan pengamatan dilakukan untuk 5 tahun terakhir (2013-2017). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Potensi penerimaan pajak restoran yang dimana dibagi menjadi rumah makan/restoran/cafe kategori besar menengah dan kecil, dimana masing masing kategori berukuran besar sebanyak 9 unit, kategori menengah sebanyak 42 unit, dan kategori kecil sebanyak 22 unit. Potensi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang sangat tinggi, itu dapat dilihat dari perhitungan tabelnya. Berdasarkan perhitungan tabelnya, untuk pendapatan restoran secara keseluruhan dalam satu tahun Rp 25.219.675.000 dengan potensi penerimaan pajak restoran mencapai Rp 2.521.967.500. Untuk rumah makan/restoran/cafe berkategori besar potensi penerimaan pajak restorannya mencapai Rp 219.000.000 per tahun, sedangkan untuk kategori menengah mencapai Rp 109.500.000, dan untuk berkategori kecil potensi penerimaan pajak restorannya mencapai

Rp 43.800.000. Dengan tingginya potensi penerimaan pajak maka dapat meningkatkan PAD Kota Padang Panjang melalui pajak daerah.

2. Untuk variabel efektivitas pemungutan pajak restoran untuk lima tahun terakhir (2013-2017), perhitungan untuk efektivitas dapat dikatakan sebagian besar berkategori sangat efektif dengan persentase (%) perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan rata-rata melebihi 100%, untuk tahun 2013: 108,10%, tahun 2014: 123,88%, tahun 2015: 146,29%, tahun 2017: 122,88% hanya pada tahun 2016 saja yang berkategori cukup efektif dengan persentase 80,09 %.
3. Untuk variabel efisiensi pemungutan pajak restoran yang diamati selama lima tahun terakhir (2013-2017), hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan pajak di Kota Padang Panjang sangat efisiensi ini ditunjukkan dapat dilihat dari tabel bahwa persentase (%) efisiensinya menunjukkan dibawah 10 %, pada tahun 2013: 4,7 %, 2014: 4,1 %, 2015: 3,5 %, 2016: 5 %, 2017: 4,2 %, untuk realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan selama proses pemungutan, yang dapat diartikan jika persentase (%) efisiensi kecil dari 60 % sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) maka pemungutan pajak dapat dikatakan sangat efisien.
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pendapatan di DPKAD Kota Padang Panjang, ada beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya tergalinya potensi pajak di Kota Padang Panjang antara lain yaitu adanya tunggakan pajak, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pendapatan DPKAD Kota Padang Panjang, tunggakan terhadap pajak restoran dijadikan piutang pajak daerah dengan masa tenggang pembayaran maksimal 5 tahun, kepala bagian pendapatan DPKAD

menyebutkan tidak ada penambahan piutang untuk tahun 2016-2017 dengan kata lain tidak adanya tunggakan pajak untuk tahun 2016-2017 tersebut hal ini dibuktikan dengan kondisi terakhir daftar piutang yang ada pada DPKAD Kota Padang Panjang. Berdasarkan wawancara dengan bagian pendapatan pada DPKAD kota Padang Panjang, kendala lainnya adalah belum terlaksananya administrasi pajak dengan baik, perlu dilakukan pendataan atau identifikasi ulang oleh bidang pendapatan DPKAD Kota Padang Panjang yaitu melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap masing-masing objek dan subjek pajak restoran sehingga dapat diketahui apakah pajak daerah yang disetorkan sudah benar-benar dihitung dari jumlah pembayaran yang *real* yang restoran. Penggunaan sistem *bill* jika dilakukan dengan jujur oleh pihak restoran akan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran untuk mendekati keadaan *real*, pemberian *reward* dan *punishment* juga dapat dilakukan dalam rangka memotivasi wajib pajak restoran, namun hal ini sulit dilakukan karena tidak ada ketentuan atau aturan yang mengikatnya. Ada beberapa kondisi yang wajib pajak kurang memahami tentang pajak daerah dan serta peran pajak daerah dalam pembangunan kota, kemudian mereka merasa merekalah yang membayar pajak restoran tersebut dan enggan untuk membayar pajak padahal konsumenlah yang membayar pajak restoran yang menikmati jasa restoran/rumah makan/cafe tersebut, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak ini DPKAD juga melaksanakan sosialisasi tentang pajak daerah dengan harapan kesadaran wajib pajak lebih meningkat.

## 1.2 Saran

Dengan hasil penelitian yang telah dicapai, dapat diketahui bahwa potensi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Panjang sangatlah besar dan memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada pajak daerah, diharapkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan keberhasilan pajak daerah terutama pada pajak restoran sehingga penerimaan pajak pun semakin lebih maksimal, untuk efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak restoran, pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait diharapkan semakin giat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih menyadari tentang pajak restoran sehingga pemungutanpun lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini. Dan juga diharapkan penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah sampel atau variabel yang lebih banyak lagi agar analisis potensi penerimaan, efektivitas dan efisiensi, tunggakan dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran ini semakin menjadi lebih akurat.

